BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyebutkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat, perlu diatur pedoman penanganan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin mutu serta hasil, perlu disusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
6. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Presiden Nornor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
6. Inspektorat Daerah, Yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Simeulue.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Aparat Penegak Hukum, Yang selanjutnya disingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan/ atau Kepolisian.
9. Tim adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan/ atau pegawai yang bertugas di Inspektorat dan/atau Inspektorat Pembantu.
10. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang bewenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

13. Pelapor.....

13. Pelapor adalah Masyarakat baik individu atau kelompok Yang menyampaikan pengaduan.
14. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
15. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan Masyarakat yang disampaikan oleh Masyarakat kepada Aparatur Pernerintah Daerah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/ Pengaduan yang bersifat membangun.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pernenuhan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan Pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nornor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
19. Mekanisme Pengaduan Tipikor, yang selanjutnya disebut Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tipikor yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tipikor yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
20. Unit Pemberantasan Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut UPP Pungli adalah unit yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, yang berada di Pemerintahan Daerah.
21. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan pengaduan masyarakat, pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan pengarsipan.

22. Pemeriksaan.....

22. Pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kondisi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan dengan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber Pengaduan dan instansi terkait.
24. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang terindentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan /dilaporkan.
25. Tim Penanganan Pengaduan Whistleblower yang selanjutnya disebut Tim Whistleblower adalah PNS di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Simeulue yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari Whistleblower, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. Menyelesaikan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. Menyediakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat agar lebih sistematis, selektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan;
d. Meningkatkan koordinasi antara lembaga/instansi dalam menyelesaikan Pengaduan Masyarakat; dan

e. Meningkatkan.....

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib dan turut serta bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria pengaduan masyarakat;
b. tata cara penanganan pengaduan masyarakat;
c. pelindungan terhadap pelapor; dan
d. pendanaan.

BAB IV
KRITERIA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRK, dan/atau Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat desa kepada APIP yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kriteria Pengaduan Masyarakat meliputi:
   a. Obyektif, tidak bersifat fitnah;
   b. Bersifat konstruktif;
   c. Menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang serta kesalahan yang dilakukan oleh aparatur;
   d. Sumbang saran terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   e. Ditujukan atau ditembuskan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
   a. Indikasi penyalahgunaan wewenang;
   b. Indikasi penyimpangan menghambat dalam pelayanan masyarakat;
   c. penyalahgunaan wewenang;
   d. penyimpangan/ menghambat dalam pelayanan masyarakat;
   e. pelanggaran disiplin pegawai;

f. penyimpangan.....

f. penyimpangan dalam pengelolaan anggaran;
g. dugaan Tipikor;
h. pelayanan publik;
i. korupsi, pungutan liar dan gratifikasi;
j. kepegawaian;
k. penanganan kehilangan barang/ aset Daerah; dan
l. Pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
   a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
   b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
   c. perbuatan yang diduga melanggaran peraturan perundang-undangan; dan
   d. Keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
(2) Pemeriksaaan oleh APIP dilakukan setelah terpenuhi semua unsur pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3) APIP dalam penanganan pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
(4) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. Call center UPP Pungli Pemerintah Daerah;
   b. SP4N-LAPOR; dan
   c. W*histle Blowing System.*

BAB V
TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penyampaian Pengaduan Masyarakat

Pasal 7

(1) Penyampaian Pengaduan Masyarakat dilakukan secara tertulis melalui surat, media cetak dan media elektronik (tidak termasuk SMS), dan aplikasi atau *website.*
(2) Dalam hal Pengaduan Masyarakat tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengaduan belum dapat diproses.

Bagian.....

Bagian Kedua
Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 8

Penanganan Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pencatatan;
b. Penehaahan;
c. Penanganan;
d. Pelaporan hasil penanganan;
e. Pemantauan tindak lanjut hasil penanganan; dan
f. Pengarsipan; dan
g. Pemantauan.

Pasal 9

(1) Pencatatan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh staf administrasi yang ada di Inspektorat.
(2) Pencatatan Pengaduan Masyarakat minimal memuat data, meliputi:
    a. surat Pengaduan (nomor dan tanggal agenda, tanggal surat Pengaduan, kategori, perihal);
    b. identitas Pelapor (nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, pekerjaan); dan
    c. identitas terlapor (nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), alamat, jabatan, instansi, terlapor).
(3) Pengaduan Masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 10

Penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a. merumuskan inti masalah yang diadukan;
b. menghubungkan materi Pengaduan dengan Peraturan Perundang-undangan;
c. meneliti dokumen dan / atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima; dan
d. menetapkan hasil penelahaan pengaduan masyarakat untuk proses penanganan selanjutnya.

Pasal 11

(1) Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
    a. penelahaan;

b. Klarifikasi.....

b. Klarifikasi/ Konfirmasi;
c. Pemeriksaan.
d. Pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat; dan
e. Bentuk koordinasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) APIP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) berwenang:
a. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan;
b. mengumpulkan fakta, data, dan/atau keterangan yang diperlukan;
c. meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yang melaporkan atau mengadukan;
d. memberikan rekomendasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

(3) Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam bentuk saran, maşukan, dan kritikan, diselesaikan oleh Perangkat Daerah terlapor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Inspektur dengan kewenangannya dapat melimpahkan Pemeriksaan atas Pengaduan yang diterima kepada Inspektur Pembantu.
(2) Inspektur Pembantu membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penugasan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Surat Tugas dari Inspektur.

Pasal 13

(1) Kegiatan Pemeriksaan oleh Inspektorat dilakukan untuk memperoleh bukti fisik, bukti dokumen, bukti perhitungan, keterangan pihak terkait, dan/ atau bukti lainnya mengenai kebenaran materi pengaduan.
(2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar pemeriksaan.
(3) Untuk pembuktian kebenaran dilaksanakan dengan langkah-langkah, meliputi:
a. telaahan lanjutan;
b. Konfirmasi; dan
c. Klarifikasi.
(4) Dalam hal Pemeriksaan terindikasi pengenaan sanksi hukuman disiplin atau terjadi kerugian daerah dapat terlebih dahulu dilakukan paparan/ekspose dengan menghadirkan Kepala Perangkat Daerah/ atasan langsung.

(5) Dalam.....

(5) Dalam hal hasil Pemeriksaan yang menyangkut tindak pidana pengaduan masyarakat diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasal 14

(1) Pelaporan Hasil Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dibuat dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim.
(2) Tim menerbitkan laporan hasil pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa Pemeriksaan.
(3) Sebelum menerbitkan laporan hasil Pemeriksaan, tim melakukan ekspose internal secara tertutup di Inspektorat.
(4) Laporan hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Laporan Hasil Pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 15

(1) Pemantauan tindak lanjut hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh Inspektorat dengan cara melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam rekomendasi.
(2) Perangkat Daerah sebagai terlapor serta pihak terkait menindaklanjuti hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai rekomendasi.
(3) Inspektur melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan kepada Bupati.
(4) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan didokumentasikan oleh Inspektorat untuk bahan pemutakhiran data tindak lanjuti Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 16

(1) Pengarsipan dokumen penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, diatur berdasarkan klarifikasi jenis masalah dan unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan.
(2) Terhadap permintaan informasi dari pihak lain seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media massa, informasi yang dapat diberikan terbatas hanya data statistik penanganannya, bukan substansi.

Pasal.....

Pasal 17

(1) Inspektorat melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dilakukan secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk survei kepuasan Masyarakat.

BAB VI
PELINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 18

(1) Pelapor yang melakukan pengaduan masyarakat, dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pelindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal pengaduan masyarakat yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(3) Pelindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
    b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
    c. meminta pelindungan kepada unit kerja yang berwenang; dan
    d. memberikan pelindungan atas jaminan hak kepegawaian.
(4) Pelindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sejak diterimanya pengaduan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pelayanan pengaduan, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan instasi vertical, Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, Pihak Swasta dan atau Lembaga lainnya

BAB.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 01 Februari 2024 M
20 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 01 Februari 2024 M
20 Rajab 1445 H

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 2